

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk di Bumi pasti menginginkan kebahagiaan dan berusaha untuk memperolehnya. Kebahagiaan tidak dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengikuti aturan agama yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, dan pernikahan adalah cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam agama, Islam melihat pernikahan sebagai cita-cita yang sangat ideal, pernikahan tidak hanya merupakan persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan perjanjian sosial untuk keanekaragaman tugas yang ditanggung oleh masyarakat.

Pernikahan adalah hal yang sangat sakral bagi manusia dan memiliki tujuan yang juga sangat sakral, meskipun aturan dalam pernikahan bisa berbeda-beda sesuai dengan syariat agama. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi keinginan tubuh, tetapi juga untuk mencari kedamaian serta saling melindungi antara pasangan suami istri yang didasari oleh cinta dan kasih sayang. Memang tidak mungkin bagi manusia merasa tenang dan nyaman hanya karena cinta dan kasih sayang tanpa adanya aspek afeksi dan keturunan. Tidak dapat dipertanyakan lagi bahwa antara laki-laki dan perempuan pasti ada rasa tertarik satu sama lain secara alami. Rasa tertarik ini kemudian tumbuh menjadi niat tulus untuk menikah, proses yang melibatkan dua hal: aspek biologis dan aspek psikologis.

Pasangan dapat membentuk keluarga yang damai dan bahagia dengan cinta dan kasih sayang. Al-Qur'an menjelaskan tujuan tersebut, mengingat bahwa dalam perspektif Islam, konsep pernikahan didasarkan pada konsep cinta dan kasih sayang. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling berpasangan agar bisa berkenalan dan saling mencintai dalam ikatan pernikahan. Tujuannya adalah untuk membangun rumah tangga yang diterima oleh Allah, sehingga tercipta pernikahan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rasa damai. Pernikahan ini harus dijaga dengan cara yang benar agar mendapat ridho Allah.

Sunnah Nabi juga mengajarkan umatnya untuk menikah, Pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Dalam salah satu kata nabi, menikah termasuk dalam kebiasaan yang dianjurkan oleh nabi. barang siapa yang tidak mengikutinya bukan termasuk umat nabi Muhammad. Adapun hadits nya ialah:²

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Rasulullah SAW bersabda: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan dari golonganku.”

Pernikahan memiliki arti dan tujuan yang berbeda untuk setiap orang, baik secara individu maupun secara umum. Pernikahan berlaku kapan pun, di mana pun, dan bagi siapa pun. Secara dasar, pernikahan adalah ikatan fisik dan spiritual antara

¹ Departemen Agama RI AL Hikmah, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), h. 406.

² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini al-Majhi, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi), juz 1, h. 775.

seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang damai, makmur, dan bertahan lama, didasari oleh iman dan keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa.

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sakral dan memiliki tujuan luhur, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana membentuk keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu, kesiapan untuk menikah menjadi aspek yang sangat krusial. Kesiapan tersebut mencakup kematangan fisik, emosional, intelektual, dan spiritual, yang kesemuanya diperlukan untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Islam tidak menganjurkan pernikahan yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan kematangan dan kemampuan untuk menjalani tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

Konsep kesiapan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam Islam, yang ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang secara tidak langsung menunjukkan pentingnya kesiapan dalam mengambil peran dan tanggung jawab hidup, termasuk dalam konteks pernikahan, adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 6:

أَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Selain dalil dari Al-Qur'an, penjelasan mengenai batasan usia dan kesiapan untuk menikah juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi

Islam, hadis berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan ini adalah riwayat dari Ibn Majah, yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang telah mengalami haid (*baligh*) diperbolehkan untuk menikah. Hadis ini menunjukkan bahwa *baligh* merupakan salah satu indikator awal bagi seseorang untuk memasuki kehidupan pernikahan. Namun, *baligh* secara biologis tidak serta-merta mencerminkan kesiapan menyeluruh untuk menikah, karena dalam konteks Islam, kematangan emosional dan tanggung jawab sosial juga menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, hadis ini perlu dipahami secara kontekstual dan tidak dipisahkan dari dalil-dalil lain yang menekankan pentingnya kedewasaan dan kecakapan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 6. Adapun haditsnya ialah:³

ذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فِي أَيِّهَا فَقَدْ جَازَتْ النِّكَاحَ

“Apabila seorang wanita telah datang haid (*baligh*), maka dia sudah diperbolehkan untuk menikah.(HR. Ibn Majah, No. 1845)”

Berdasarkan dalil diatas, secara komplementer menjelaskan batasan dan indikator kesiapan seseorang untuk menikah dalam perspektif Islam. Hadis yang menyatakan bahwa seorang perempuan diperbolehkan menikah setelah mengalami haid menunjukkan bahwa tanda *baligh* secara biologis merupakan syarat dasar yang membuka kemungkinan untuk menikah. Namun, ayat dalam Surah An-Nisa ayat 6 memberikan penekanan lebih lanjut bahwa kematangan biologis tidak cukup menjadi satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan besar, seperti pengelolaan harta dan secara analogis, pernikahan.

Ayat tersebut mengajarkan bahwa seseorang harus diuji tidak hanya secara fisik, tetapi juga dari segi kemampuan intelektual dan tanggung jawab sosial sebelum diberi tanggung jawab penting. Oleh karena itu, kesiapan untuk menikah menurut pandangan Islam mencakup kedewasaan fisik (*baligh*), sebagaimana disebut dalam hadis, serta kematangan emosional dan kemampuan menjalani

³ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 1, h. 605.

tanggung jawab kehidupan, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Integrasi kedua dalil ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan pernikahan yang dilandasi bukan hanya oleh kesiapan usia, tetapi juga oleh kecakapan dan kematangan dalam menghadapi konsekuensi kehidupan rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan agar dapat berjalan dengan baik dan membawa kebahagiaan, sesuai dengan ketentuan rukun perkawinan. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau sekadar ikatan antara calon suami dan calon istri, melainkan memiliki kedudukan yang jauh lebih luhur dan patut dihormati dibandingkan hubungan kekerabatan yang dapat dengan mudah diputuskan. Perkawinan merupakan akad yang melegitimasi penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang sekaligus menyatukan pasangan serta menetapkan batasan hak dan kewajiban antara keduanya yang sebelumnya bukan mahram.⁴

asal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang melibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan kebahagiaan.⁵ sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan memiliki arti yang sama dengan pernikahan, yaitu tindakan atau perbuatan menikah, dan kata "nikah" sendiri berasal dari akar kata yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.⁷ Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan disebut sebagai mitsaaqan, yang berarti suatu perjanjian yang sangat kuat atau bersifat gholiidhan, dan melaksanakannya serta mentaati perintah Allah dianggap sebagai ibadah.⁸

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 9.

⁵ Khairiah, K. *Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 14.

⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), h. 614.

⁸ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola), h. 15.

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari ketentuan ini, kita bisa memahami dua hal utama. Pertama, perkawinan adalah sebuah ikatan. Kedua, perkawinan memiliki tujuan tertentu. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan, secara jelas disebutkan dua tujuan utama dari perkawinan, yaitu (1) membentuk keluarga yang bahagia dan (2) membangun keluarga yang kekal. Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut, tidak semua pasangan bisa langsung menikah. Masih ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, salah satunya adalah ketentuan mengenai usia minimal untuk menikah.⁹

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang paling baik untuk menikah adalah perempuan berusia 20 hingga 35 tahun dan laki-laki berusia 25 hingga 40 tahun.¹⁰ Hal ini karena organ reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik dan tangguh, serta secara fisik dan mental sudah matang. Sementara itu, organ reproduksi laki-laki juga sudah kuat dan mampu mendukung keluarga dalam menjaga aspek psikis, ekonomi, dan sosial.

Ketentuan mengenai batas usia untuk menikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika calon mempelai pria atau wanita telah berusia 19 tahun.¹¹

Ketentuan usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 juga sejalan dengan persyaratan kematangan dalam hukum Islam, yaitu *baligh* dan berakal. Dalam hukum Islam yang diterapkan di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak disebutkan usia spesifik untuk menikah, namun disebutkan bahwa calon mempelai harus sudah *baligh* dan berakal. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) KHI, yang menyebutkan bahwa "untuk melangsungkan perkawinan seorang pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan masing-masing pihak sudah

⁹ Yuliani dkk, *Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan*, Jurnal Al-Wasath 3 No.2 : 79-92.

¹⁰ Syarif hidayatullah, *Mengapa Engkau Enggan Menikah*, (Yogyakarta: Sabil, 2014), h. 164.

¹¹ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta, 1993, h. 9.

baligh.¹² Namun, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pelaksanaan hukum Islam harus disesuaikan dengan ketentuan formal kenegaraan. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus memenuhi ketentuan administrasi dan pencatatan yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih berlaku dan ditegaskan kembali dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk memperoleh kekuatan hukum. Tanpa pencatatan, meskipun perkawinan sah secara agama, ia tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur mekanisme pencatatan perkawinan bagi umat Islam, termasuk kewajiban penghulu untuk menolak pernikahan yang tidak memenuhi syarat usia atau belum memiliki dispensasi dari pengadilan agama.¹³ Dispensasi hanya diberikan dalam keadaan mendesak dengan pertimbangan terbaik bagi anak, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dan ditindaklanjuti oleh revisi usia minimum dalam UU No. 16 Tahun 2019. Jika tidak dicatatkan, pasangan tidak dapat diakui sebagai suami-istri dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya akan tercatat sebagai anak dari ibu biologisnya.¹⁴

Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum nasional, pencatatan pernikahan bukan hanya administratif semata, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Batasan umur tersebut dilakukan agar kedua belah pihak antara laki-laki dan Perempuan sudah matang secara fisik, mental dan ilmu. Sehingga terciptanya pernikahan yang Sakinah, mawaddah dan warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Aturan ini juga dilakukan selain untuk membuat kedua belah pihak merasa

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 15 ayat (1).

¹³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Kementerian Agama RI.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

siap dari segala aspek, namun juga agar terhindarnya pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur agar tidak melangsungkan pernikahan. Dengan diberlakukannya batasan usia pernikahan ini diharapkan agar Masyarakat bisa mengerti dan memahami bahwasanya pernikahan itu harus dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan yang sudah cukup umur sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku agar menjalankan pernikahannya cukup secara mental dan ilmu agar menjadi keluarga yang harmonis.

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang usianya belum mencapai ketentuan yang berlaku, yakni di bawah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila pernikahan dilangsungkan pada rentang usia tersebut, maka hal itu termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, yang tertuang dalam Bab II Pasal 7 ayat (1), ditetapkan bahwa batas usia minimal pernikahan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵

Menurut Dlori, pernikahan dibawah umur didefinisikan sebagai pernikahan yang terburu-buru karena segala sesuatunya belum siap sepenuhnya, termasuk persiapan fisik, mental, dan materi.¹⁶ Masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai tanda bahwa seseorang belum cukup tua atau dewasa dan masih bergantung pada orang tua dan tidak mampu bekerja sendiri. Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas, pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan—atau belum cukup umur untuk menikah—dan dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia dini.

Seseorang yang menikah pada usia ini Sudah sampai usia dewasa yang cukup untuk bisa mengambil tanggung jawab dan menjalankan peran sebagai suami atau istri. Meski demikian, faktanya banyak pasangan yang menikah secara dini,

¹⁵ Ulfa dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat*, Jurnal Attending E-ISSN: 2829-1247 Volume 2 Nomor 3, Juli 2023, h. 544.

¹⁶ Mohammad Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*. (Yogyakarta: Media Abadi, 2005).

yaitu menikah sebelum waktu yang tepat, antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, atau belum mencapai usia minimum yang ditentukan secara hukum dan secara psikologis juga belum matang.

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang akan menikah harus memperoleh izin dari kedua orang tua jika usia mereka di bawah batas minimal. Usia yang dianjurkan untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Usia ini dianggap cukup matang untuk menikah secara baik, mengurangi risiko perceraian, dan memastikan keturunan yang sehat.

Agama maupun adat memiliki anggapan untuk menikah adalah umur di mana seorang anak secara fisik sudah memiliki organ reproduksi dan secara psikologis sudah dapat mengendalikan emosinya. yang sempurna, dan di usia itu diperkirakan sudah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA, serta secara ekonomi sudah mampu membantu membiayai keluarganya. Selain itu, dari segi hukum dan agama, di usia itu anak sudah bisa bertanggung jawab atas tindakannya dan tanggung jawab terhadap keluarganya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun kondisi ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan di masyarakat, terutama di salah satu kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Di kelurahan ini masih dijumpai adanya pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun. Data yang penulis temukan di wilayah kelurahan koja dari tahun 2019-2024. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini :

TAHUN NIKAH	JUMLAH YANG MENIKAH
TAHUN 2019	1 ORANG
TAHUN 2021	2 ORANG
TAHUN 2022	1 ORANG
TAHUN 2023	2 ORANG
TAHUN 2024	1 ORANG

Data diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada terjadinya pernikahan usia dini yang dilakukan di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Data diatas

diambil dengan cara mewawancarai orang-orang yang melakukan pernikahan usia dini dibawah umur 19 tahun. Meskipun Sudah diberlakukan nya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan laki-laki dan Perempuan diusia 19 tahun, faktanya dilapangan atau dimasyarakat masih banyak yang belum paham atau mengetahui mengenai aturan tersebut. Atau bisa juga Masyarakat mengetahui dan paham mengenai aturan tersebut, namun memilih untuk memerdulikan aturan tersebut dikarenakan mungkin ada sesuatu hal yang darurat yang mengharuskan pernikahan usia dini dilaksanakan.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur Yang Tidak Tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara?
2. Bagaimana Faktor yang Melatar belakangi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Yang Tidak Tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara?
3. Bagaimana Akibat Dari Pernikahan di Bawah Umur Yang Tidak Tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur Yang Tidak Tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara?
2. Untuk Mengetahui Faktor yang Melatar belakangi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Yang Tidak Tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara?
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Pernikahan di Bawah Umur Yang Tidak Tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara?

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat. Terdapat dua manfaat yang didapatkan dari penelitian ini,

yaitu manfaat teoretis dan praktis, berikut adalah penjabaran manfaat yang peneliti harapkan:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga, khususnya dalam hal norma dan regulasi mengenai pernikahan dibawah umur tidak tercatat di Indonesia. Penelitian ini akan memperkaya teori terkait perlindungan anak dan perempuan dalam hukum keluarga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai bagaimana hukum dapat melindungi individu, khususnya anak Perempuan. Dan penelitian ini akan mengkaji peraturan yang ada, baik itu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang terkait dengan pernikahan dibawah umur tidak tercatat, dan memberikan rekomendasi terkait kemungkinan pembaruan atau penyempurnaan regulasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya peraturan hukum yang membatasi pernikahan usia dini dan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak, serta memberi informasi mengenai perlindungan hukum yang dapat diterima oleh mereka yang terancam oleh pernikahan dibawah umur.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum serta wawasan kepada aparat penegak hukum, pengadilan, serta lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus pernikahan usia dini, serta meningkatkan upaya pencegahan melalui pendekatan hukum yang lebih efektif dan aplikatif.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan atau merevisi kebijakan yang berkaitan dengan pernikahan usia dini, baik di tingkat daerah maupun nasional.

E. Kerangka Berpikir

Pernikahan dibawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Di

Indonesia, pernikahan dibawah umur masih menjadi masalah sosial yang cukup signifikan, meskipun telah ada regulasi yang membatasi usia pernikahan. Pernikahan usia dini dapat berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan individu, terutama pada perempuan yang menikah pada usia muda.

Di Indonesia, aturan tentang usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini menyebutkan bahwa usia minimal untuk wanita menikah adalah 19 tahun. Meski sudah ada peraturan yang jelas, di lapangan masih banyak kasus pernikahan dibawah umur tidak tercatat yang terjadi, terutama di beberapa wilayah tertentu, termasuk di Kelurahan Koja, Jakarta Utara. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi peraturan ini di lapangan dan apakah ada celah atau tantangan dalam penegakan hukum yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur tidak tercatat.

Perspektif hukum keluarga Islam mengambil dari Al-Qur'an dan Hadis serta ijtihad para ulama, pernikahan usia dini sering kali bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat yang ingin dicapai. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Jika pernikahan terjadi sebelum individu tersebut mencapai kedewasaan fisik dan mental, maka pernikahan tersebut tidak hanya akan merugikan pasangan muda, tetapi juga dapat merusak struktur keluarga itu sendiri. Ketidaksiapan ini bisa berimplikasi pada kesehatan fisik dan mental pasangan, serta ketidakmampuan dalam menjalani peran sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Maqashid Syari'ah Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis urgensi pernikahan dibawah umur yang merupakan tujuan-tujuan syariat Islam dalam setiap tindakan dan hukum. Konsep ini membantu untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan, dalam hal ini pernikahan usia dini, mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat atau justru menimbulkan kemudharatan (kerugian). *Maqashid Syari'ah* mencakup lima tujuan utama,

yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁷ Dalam penelitian ini, terdapat 4 perlindungan yang menjadi tujuan utama syariat islam, yaitu:

1. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah melindungi jiwa. Pernikahan usia dini dapat berisiko membahayakan kesehatan fisik dan mental individu, terutama pada perempuan yang tubuh dan psikologinya belum sepenuhnya matang, karena mereka belum siap untuk mengelola tanggung jawab dalam rumah tangga. Selain itu, secara fisik, kehamilan dan persalinan pada usia muda juga dapat mengancam keselamatan ibu dan anak, serta meningkatkan risiko komplikasi yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, pernikahan usia dini dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs*, yang mengedepankan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan.

2. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Maqashid Syari'ah juga mengedepankan perlindungan terhadap keturunan atau anak-anak. Dalam banyak kasus, pernikahan usia dini berisiko menghasilkan anak-anak yang lahir dari orang tua yang belum matang dalam menghadapi tanggung jawab. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini sering kali menghadapi masalah dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, karena orang tua yang masih muda belum memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memberikan perhatian yang optimal. Pendidikan yang tidak memadai dan pengasuhan yang kurang optimal dapat menghambat perkembangan anak-anak tersebut, yang bertentangan dengan prinsip Islam untuk memberikan hak terbaik bagi anak-anak, termasuk dalam aspek pendidikan dan perlindungan fisik serta emosional.

3. *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal)

Akal atau intelektualitas adalah salah satu hak yang harus dilindungi dalam Islam. Pernikahan usia dini sering kali menghambat pengembangan intelektual individu, terutama bagi perempuan yang menikah sebelum usia

¹⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif), h. 347.

dewasa. Mereka sering kali terpaksa mengorbankan pendidikan formal dan pengembangan pribadi demi menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, individu yang menikah pada usia muda tidak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup mereka serta keluarga yang dibentuk. Oleh karena itu, pernikahan usia dini bertentangan dengan prinsip *hifz al-aql* yang mengedepankan perlindungan terhadap kecerdasan dan pengembangan kapasitas intelektual seseorang.

4. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Aspek ini menyangkut perlindungan terhadap harta, yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga. Pada pasangan yang menikah di usia dini, terutama bagi perempuan yang cenderung kurang berpendidikan dan belum memiliki keterampilan yang memadai, peluang untuk mencapai kestabilan ekonomi menjadi lebih terbatas. Hal ini dapat menambah beban ekonomi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, pernikahan usia dini juga berisiko menghambat pencapaian kesejahteraan ekonomi yang optimal, bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*.

Pernikahan dibawah umur dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam *Ushul Fiqh* (ilmu dasar pengambilan hukum Islam) selain menggunakan *Maqashid Syariah*. Salah satu metode yang digunakan dalam *Ushul Fiqh* adalah *Qiyas* atau analogi, yang dapat digunakan untuk membandingkan pernikahan usia dini dengan masalah lain yang serupa, seperti perlindungan anak dan kesehatan. Dalam hal ini, dapat diambil analogi bahwa pernikahan usia dini mengarah pada situasi yang merugikan, baik bagi individu yang menikah maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam, meskipun tidak melarang pernikahan usia dini, melalui prinsip *Qiyas* menekankan bahwa segala bentuk pernikahan yang dapat menimbulkan kemudharatan lebih baik dihindari.

Istihsan merupakan Metode lain dalam *Ushul Fiqh* yang relevan yang berarti memilih keputusan yang lebih baik berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dalam konteks ini, *Istihsan* menunjukkan bahwa lebih baik

menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang secara fisik, mental, dan emosional, agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun keluarga. Penggunaan *Istihsan* ini mendasari bahwa meskipun tidak ada larangan langsung, pernikahan usia dini jelas membawa lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya.

Konsep *Istishab* dalam *Ushul Fiqh* juga bisa digunakan untuk berpegang pada kenyataan sosial yang ada. Dalam hal ini, meskipun teks-teks agama tidak secara langsung membahas usia pernikahan, fakta sosial yang ada menunjukkan bahwa pernikahan usia dini cenderung menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat, baik dari sisi kesehatan, psikologi, pendidikan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum Islam, perlu ada pengaturan dan kebijakan yang lebih tegas untuk menghindari praktik pernikahan dibawah umur tidak tercatat..

Dalam perspektif Al-Qur'an, meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan usia minimal untuk menikah, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya kedewasaan fisik dan psikologis dalam pernikahan. Dalam Surah Ar-Rum (30:21), Allah SWT berfirman bahwa pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian, kasih sayang, dan saling pengertian antara suami dan istri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI AL Hikmah, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit di Ponegoro, 2008), h. 406.

Ayat ini menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan dalam kondisi kesiapan, baik fisik maupun emosional, untuk memastikan tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kedamaian dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, karena tidak memungkinkan tercapainya keharmonisan yang diinginkan dalam Al-Qur'an.

Pernikahan juga tidak hanya difokuskan pada segi kesiapan fisik, emosional, maupun mental. Banyak hal yang harus diperhatikan sebelum memasuki pernikahan apalagi pernikahan dini. Tentunya pernikahan juga harus diiringi dengan kesiapan financial yang cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangganya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an Surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹⁹

Ayat di atas menganjurkan untuk menikah apabila mereka sudah siap dan mampu, apabila mereka kurang dari segi ekonomi maka Allah akan mampukan. Adapun haditsnya ialah:²⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُتَّسَمٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (secara finansial dan fisik) untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi pengekang baginya.”

¹⁹ Departemen Agama RI AL Hikmah, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit di Ponegoro, 2008). h. 503.

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al Yamamah, 1993), juz 5, h. 1900.

Hadits di atas menjelaskan apabila setiap individu belum memiliki kemampuan untuk menikah dalam hal segi fisik, mental dan finansial maka tidak diwajibkan untuk menikah, namun apabila individu tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, maka perintah menikah menjadi wajib hukumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushuliyah:²¹

الأصل في الأمر للوجوب

“Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib”

Berdasarkan kaidah ushul diatas, yang menjadikan perintah itu wajib, maka berkaitan dengan kaidah fiqh sebagaimana dijelaskan:²²

مَا لَا يَبِيحُ الْوَجُوبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa sesuatu yang menjadi syarat maka hukumnya menjadi wajib, maka penelitian ini dimaksudkan agar memiliki kemampuan terlebih dahulu dalam segi fisik, mental dan finansial untuk melakukan pernikahan, apabila sudah mampu maka pernikahan menjadi wajib, hal ini dikarenakan untuk mengurangi adanya pernikahan usia dini yang belum memiliki kemampuan yang matang dalam segi apapun.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan menjadi acuan peneliti dalam menjalankan penelitian dengan objek yang berbeda dan melakukan pengembangan dari penelitian-penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menjamin keaslian karya peneliti dan menghindari duplikasi ataupun plagiasi karya. Berikut adalah penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, review studi terdahulu oleh Moch. Sirajuddin (2022) dengan judul *skripsi* Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur Di

²¹ Dedeng Rosidin, *ILMU USHUL FIQIH Metodologi Mengungkapkan Hukum Islam*, (Bandung: Insan Rabbani, 2018), h. 53.

²² Abdul Fattah bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan dan Kaidah Dalam Ilmu Tentang Prinsip dan Tujuan*, (Mansoura: Dar Al-Lulua, 1445), cet. 1, h. 200.

Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Pengadilan Agama Krelas 1B Rembang 2020). Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan di bawah umur, antara lain faktor ekonomi, budaya, pendidikan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang memberikan gambaran mendalam terhadap fenomena sosial ini. Penulis berhasil menggambarkan bahwa pernikahan di bawah umur bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. skripsi ini dinilai memiliki kontribusi yang baik dalam memperkaya pemahaman tentang pernikahan dini, serta memberikan masukan penting bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan institusi agama untuk lebih gencar dalam melakukan edukasi dan advokasi pencegahan pernikahan dini.²³

Kedua, Review studi terdahulu oleh Sindi Aryani (2021) dengan judul *skripsi* Studi Pernikahan Anak dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian tersebut, menjelaskan mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di Lombok Timur pada masa pandemic COVID-19 dan memaparkan dampak apa yang terjadi pada pernikahan tersebut, selain itu penelitian ini juga memberikan atau menjelaskan solusi untuk pencegahan pernikahan di usia muda. Fokus dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan terjadinya pernikahan dibawah umur atau usia muda di Lombok Timur pada masa pandemic COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kembang Kerang Daya. Faktor pertama adalah ekonomi, di mana keterbatasan kondisi keuangan keluarga membuat anak-anak tidak mampu melanjutkan pendidikan sehingga memilih menikah pada usia muda. Faktor

²³ Moch. Sirajuddin, 2022. Skripsi. *Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Pengadilan Agama Kelas 1B Rembang 2020)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

kedua adalah kemauan anak itu sendiri, yaitu ketika keputusan untuk menikah diambil atas kehendak pribadi tanpa adanya paksaan dari orang tua. Faktor ketiga adalah pendidikan, di mana rendahnya tingkat pendidikan anak maupun orang tua menyebabkan pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar, meskipun anak belum memahami konsekuensi yang akan dihadapi setelah menikah. Faktor terakhir adalah kehamilan di luar nikah, di mana sebagian remaja di Desa Kembang Kerang Daya memilih menikah muda karena sudah terlebih dahulu mengalami kehamilan.²⁴

Ketiga, review studi terdahulu oleh Ilham Adriyusa (2020) dengan judul *skripsi* Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif dan berfokus pada penjelasan mengenai pernikahan usia dini serta faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, terlihat bahwa penyebab utama pernikahan dini di daerah tersebut adalah pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebabkan perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, serta faktor sosial. Pernikahan dini memiliki dampak pada bidang psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap pernikahan dini, ada yang melihatnya positif dan ada yang melihatnya negatif, tergantung pada dampak dan faktor yang mendasari pernikahan dini tersebut.²⁵

Keempat, review studi terdahulu oleh Eli Suryani (2018) dengan judul *skripsi* Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang. Dalam penelitian tersebut, peneliti memfokuskan pembahasannya pada latar belakang terjadinya pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan pasangan

²⁴ Sindi Aryani. 2021. Skripsi. *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Mataram.

²⁵ Ilham Adriyusa. 2020. Skripsi. *Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. Fakultas Adab dan Humaniora. UIN Ar-Raniry Aceh.

di Kec. Rimbo Pengadang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, dan faktor dorongan dari orang tua. Selanjutnya, dampak positif yang dialami adalah membantu memperbaiki ekonomi keluarga, terhindar dari perbuatan yang melanggar ajaran Allah SWT, serta mempercepat memiliki keturunan. Namun, dampak negatifnya meliputi risiko perceraian, tingginya angka kematian bayi, meningkatnya tingkat kemiskinan, dan pembatasan akses pendidikan bagi anak. Selain itu, kondisi pendidikan di keluarga yang melakukan pernikahan usia dini adalah sudah sejak kecil ditanamkan nilai-nilai agama melalui TPQ yang ada di desa. Namun, dalam kenyataannya, pendidikan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap anak-anak yang melakukan pernikahan usia dini.²⁶

Kelima, review studi terdahulu oleh Syamsul Arifin (2013) dengan judul *skripsi* Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Yang Masih Sekolah. Dalam penelitiannya ia menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pernikahan terjadi akibat faktor sosial dan ekonomi, yang sangat mempengaruhi remaja baik yang sudah tidak bersekolah maupun yang masih menempuh pendidikan, khususnya mereka yang berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hasil penelitian yang didapatkan adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia di dini pada usia remaja yaitu karena faktor adat atau kebiasaan dan tradisi yang sudah lumrah terjadi dan kemampuan ekonomi yang mempengaruhi, serta faktor lingkungan dan pergaulan yang ada di sekitar.²⁷

²⁶ Eli Suryani. 2018. Skripsi. *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. IAIN Curup.

²⁷ M. Syamsul Arifin. 2013. Skripsi. *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Yang Masih Sekolah*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. IAIN Mataram.

Aspek	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi: Sindi Aryani (2021)	Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi COVID-19	Fokus pada pernikahan usia dini sebagai fenomena sosial.	Fokus pada pernikahan usia dini di masa pandemi COVID- 19.
Ilham Adriyusa (2020)	Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih)	Fokus pada pernikahan usia dini dan faktor penyebabnya.	Fokus pada pergaulan bebas dan faktor sosial di daerah pedesaan.
Eli Suryani (2018)	Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga	Fokus pada pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap kehidupan.	Fokus pada dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan keluarga.
Syamsul Arifin (2013)	Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini pada Remaja yang Masih Sekolah	Fokus pada pernikahan usia dini dalam konteks remaja sekolah.	Fokus pada remaja yang masih bersekolah di tingkat SMP.
Moch. Sirajuddin (2022)	Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan	Focus pada pernikahan usia dini dalam	Focus pada daerah Rembang dan focus nya kepada

	Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Pengadilan Agama Krelas 1B Rembang 2020).	dampak hukum dan sosial	Pengadilan Agama.
--	---	----------------------------	------------------------------



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menggali fenomena²⁸ pernikahan dibawah umur tidak tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang telah melakukan pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan untuk memahami secara langsung adanya pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat yang melatarbelakangi praktik tersebut²⁹.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan temuan data lapangan secara kualitatif kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum positif serta prinsip hukum Islam.³⁰ Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan, faktor penyebab, serta akibat hukum yang ditimbulkan, sehingga dapat menjawab fokus permasalahan penelitian secara menyeluruh.

Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan, seperti informasi dari sumber-sumber yang bersifat praktis dan aktual. Pendekatan ini juga melibatkan pengumpulan data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli.

2. Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari jenisnya, data pada penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 64.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 35.

Data primer menurut Sedarmayanti dan Hidayat adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara yang mendalam terhadap informan dan observasi. Data ini berupa teks hasil wawancara kepada informan yang sedang dijadikan sample penelitian, serta data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data didapatkan dari pasangan yang melakukan pernikahan usia dini di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan atau lampiran tambahan terhadap data primer. Data penelitian sekunder ini diantaranya adalah penelitian-penelitian terdahulu, sumber bacaan, dan laporan yang melengkapi data wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian “Perkawinan Usia Dini Masyarakat Koja Jakarta Utara” adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara dan melaksanakan wawancara mendalam kepada informan mengenai urgensi terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah proses pengumpulan data dengan mempelajari buku, jurnal, data, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu mengenai pernikahan dibawah umur tidak tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan pancaindera. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan

observasi terhadap pernikahan dibawah umur tidak tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

4. Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menjabarkan menjadi unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.³¹

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data model dari Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Penempatan lokasi didasarkan oleh tempat dimana peneliti tinggal sehingga peneliti lebih mengetahui kondisi geografis dan lingkungan di Kelurahan Koja.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 64.